

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pembentukan BKAD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang menindaklanjuti amanat regulasi nasional mengenai penataan kelembagaan pemerintahan daerah.

Sebelum berdirinya BKAD sebagai organisasi perangkat daerah yang mandiri, pengelolaan keuangan dan aset masih berada di bawah kewenangan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, serta akuntabel, maka dibentuklah BKAD dengan tugas khusus menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih terfokus.

Seiring berjalannya waktu, BKAD terus mengalami perkembangan baik dari sisi struktur organisasi, regulasi yang mengikat, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah pusat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi BKAD dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengelolaan barang milik daerah.

Dengan adanya penguatan kelembagaan ini, BKAD Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjaga tertib administrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan aset, serta menjamin keberlangsungan fungsi barang milik daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Salah satu bidang yang memegang peran penting di lingkungan BKAD Kota

Bandar Lampung yaitu Bidang Aset, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari pencatatan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang sudah tidak bernilai guna. Keberadaan Bidang Aset bertujuan agar seluruh barang milik daerah dapat dikelola secara tertib, akurat, dan bermanfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih rinci, Bidang Aset terdiri atas tiga seksi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan

Seksi ini bertanggung jawab atas pendataan dan pencatatan seluruh barang milik daerah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, maupun peralatan lainnya. Selain itu, seksi ini juga melakukan verifikasi data, penyusunan daftar inventaris barang (KIB), serta pemutakhiran data melalui sistem informasi aset daerah. Tujuannya adalah memastikan agar kondisi fisik aset sesuai dengan data administrasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan laporan keuangan.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Seksi ini berfokus pada pengaturan dan pengawasan pemanfaatan aset daerah. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa sewa, pinjam pakai, atau kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seksi ini juga bertugas melakukan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala untuk menjaga fungsi dan nilai aset. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang juga menjadi bagian penting agar aset tetap terpelihara dengan baik.

3. Seksi Penghapusan dan Pemindahtanganan

Seksi ini menangani proses penghapusan maupun pemindahtanganan aset yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomis. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme hibah, lelang, maupun tukar-menukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seksi ini juga bertugas menyusun laporan hasil penghapusan aset

sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan transparan dan akuntabel.

Keberadaan Bidang Aset di BKAD tidak hanya sebatas menjalankan administrasi, melainkan juga berfungsi sebagai penopang utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data aset yang valid dan mutakhir menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

2.2 Visi dan Misi

Dalam konteks instansi pemerintah daerah, visi dan misi tidak hanya menjadi pedoman internal, melainkan juga menjadi bentuk komitmen kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, visi dan misi yang dirumuskan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja yang dijalankan oleh instansi terkait.

2.2.1 Visi BKAD

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.2 Misi BKAD

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas aparatur.

4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi dan pelaporan keuangan maupun aset daerah.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan instansi terkait.

2.3 Kegiatan Utama Instansi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Fungsi utama yang diemban oleh BKAD tidak hanya terbatas pada pengelolaan anggaran semata, tetapi juga meliputi penatausahaan, akuntansi, pelaporan, hingga pengelolaan barang milik daerah. Seluruh kegiatan ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pertama, BKAD berperan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah dan aset. Perumusan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dengan adanya kebijakan teknis, setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola anggaran maupun aset yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Kegiatan utama lainnya adalah pengelolaan anggaran daerah. Pada tahap ini, BKAD bertugas menyusun, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan anggaran agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Fungsi ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, BKAD juga melaksanakan penatausahaan keuangan daerah. Kegiatan ini mencakup pencatatan, verifikasi, serta pengendalian dokumen keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum. Penatausahaan yang baik akan meminimalisir kesalahan, penyimpangan, ataupun ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi riil di lapangan.

Tidak kalah penting, BKAD bertanggung jawab dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku secara nasional. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu produk penting dari kegiatan ini karena mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat maupun lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di samping itu, BKAD melalui Bidang Aset juga melaksanakan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Proses ini meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang sudah tidak bernilai guna. Pengelolaan aset dilakukan secara sistematis agar seluruh barang milik daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal dan tidak menimbulkan potensi kerugian daerah.

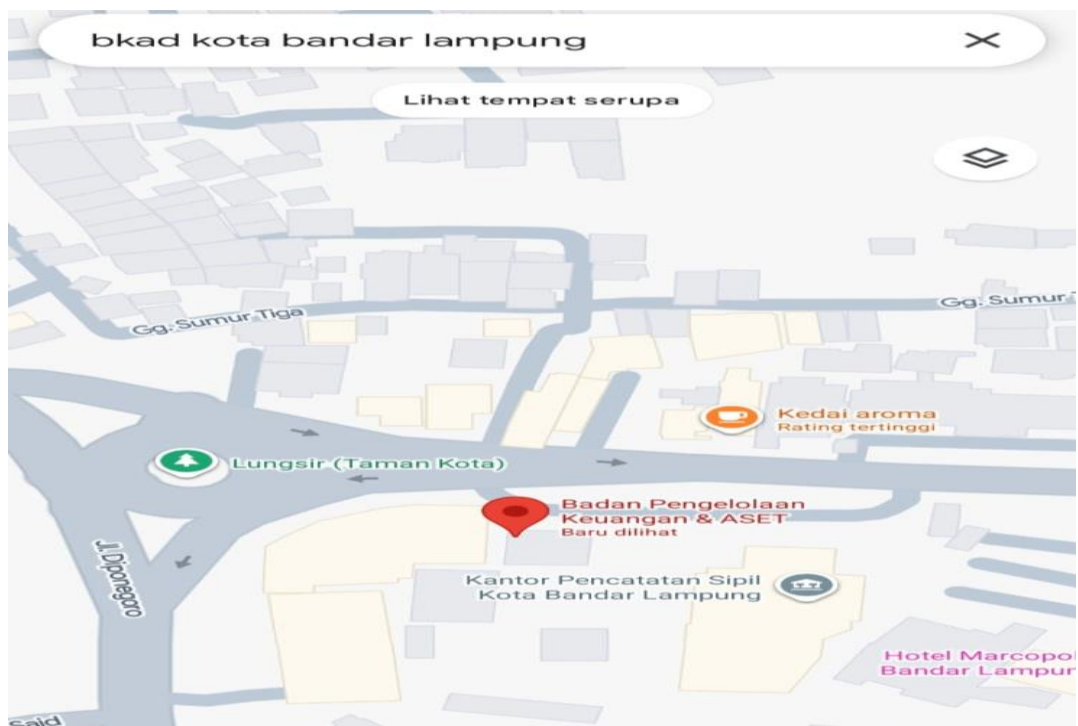
Sebagai penunjang, BKAD juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan maupun aset. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kendala atau ketidaksesuaian. Dengan adanya evaluasi yang berkesinambungan, BKAD mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan dan aset agar selalu sesuai dengan prinsip good governance.

Dengan berbagai kegiatan utama tersebut, BKAD Kota Bandar Lampung berperan sebagai tulang punggung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

2.4 Lokasi Instansi

BKAD Kota Bandar Lampung beralamat di: Jalan Dr. Susilo No. 2, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung, sehingga memudahkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya serta

memberikan akses yang relatif mudah bagi masyarakat maupun pihak eksternal yang membutuhkan layanan administrasi terkait keuangan dan aset daerah.



Gambar 1 Lokasi Kantor BKAD Kota Bandar Lampung (Gmaps)

2.5 Struktur Organisasi



Gambar 1
Struktur Organisasi
(bpkadkotabalam.com)